



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.437-Hukham/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 terdapat koreksi, sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13);
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 24).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.437-Hukham/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
2. Hasil Pembahasan antara Pimpinan Sementara bersama Pimpinan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengenai Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, pada tanggal 24 September 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT.
- KESATU : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sesuai hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini untuk dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 25 September 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA SEMENTARA,

ttd

SIDIK JAFAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 09 Tahun 2024

Tanggal : 25 September 2024

Tentang : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai tindak lanjut Evaluasi Gubernur Jawa Barat

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
A. UMUM			
1	Penyajian sistematika Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 agar disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.	Sistematika dalam dokumen RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 sudah disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.	
2.	Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 agar memperhatikan: a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; b. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor	Dalam perumusan kebijakan pada dokumen RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 sudah memperhatikan poin a sampai dengan poin i, termasuk Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
	<p>600.1/176/SJ Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;</p> <p>c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045;</p> <p>d. Penyelarasan Visi, Sasaran Visi, Misi (Agenda Pembangunan), dan Arah Pembangunan dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;</p> <p>e. Kesesuaian Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan, dan Sasaran Pokok Kabupaten Sumedang sampai dengan tahun 2045;</p> <p>f. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;</p> <p>g. Isu-isu strategis yang berkembang;</p> <p>h. Kebijakan nasional; dan</p> <p>i. Regulasi yang berlaku.</p>		
3.	<p>Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 berpedoman pada Peraturan Daerah RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 sebagai rujukan hukum yang mengatur aspek spasial.</p>	<p>Peraturan Daerah RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 sebagai rujukan hukum yang mengatur aspek spasial telah dipedomani dalam penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045.</p>	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
4.	Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung, dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045.	Penyusunan dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dan dokumen RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dilakukan secara simultan sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung, dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045 sudah diakomodir dan diselaraskan pada dokumen RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045.	
5.	Setiap Subbab, Gambar, dan Tabel disesuaikan penempatan halaman dengan daftar isi dan dilengkapi sumber serta tahun data/gambar.	Catatan hasil evaluasi sudah disesuaikan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045.	
6.	Seluruh data pada tabel yang disajikan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah agar tidak menggunakan data sementara atau data sangat sementara.	Catatan hasil evaluasi sudah disesuaikan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045.	
7.	Agar pencantuman target Indikator Makro serta beberapa Indikator Utama Pembangunan yang diturunkan kepada Kabupaten Sumedang mengikuti target yang tercantum dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 73/PR.03.01/BAPP, tanggal 27 Mei 2024, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.	Catatan hasil evaluasi sudah disesuaikan dengan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 73/PR.03.01/BAPP, tanggal 27 Mei 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 117/PR.01/BAPP, tanggal 14 Agustus 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
8.	Agar diperhatikan terkait kebijakan pemanfaatan dan pencatatan sumber daya alam, agar memperhatikan arah kebijakan tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kemudian memperhatikan TPB daya dukung dan daya tanggung kampung lingkungan yang terdapat di dalam kajian lingkungan hidup strategis KLHS.	Sudah disesuaikan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 pada sub bab 3.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) mulai halaman III-43 sampai halaman III-44.	
9.	Agar menjadi perhatian untuk pencantuman target indikator sasaran visi, indikator makro serta beberapa indikator utama pembangunan yang diturunkan kepada Kabupaten Sumedang harus mengikuti SEB yang sebelumnya sudah dikirimkan. Namun demikian, seiring adanya SEB pemutakhiran diharapkan Kabupaten Sumedang dapat melakukan penyesuaian terhadap SEB terbaru yang akan disampaikan oleh Provinsi Jawa Barat.	Pencantuman target indikator sasaran visi, indikator makro serta beberapa indikator utama pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 telah disesuaikan dengan 2 (dua) surat edaran, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 73/PR.03.01/BAPP, tanggal 27 Mei 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 117/PR.01/BAPP, tanggal 14 Agustus 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 	
B. SUBSTANSI RPJPD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2045			
BAB I. PENDAHULUAN			
1	Pada subbab 1.1 Latar Belakang agar menambahkan penjelasan bahwa	Sudah di sesuaikan pada Halaman I-1 dan I-2	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
	<p>penyusunan RPJPD 2025-2045 Kabupaten Sumedang, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan, disamping sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat lebih jauh juga untuk mendukung pembangunan Nasional dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045</p>	<p>“Penyusunan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 Kabupaten Sumedang, untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sumedang yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan, disamping sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat lebih jauh juga untuk mendukung pembangunan Nasional dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045.”</p>	
2.	<p>Pada subbab 1.2 Dasar Hukum Penyusunan agar mencantumkan peraturan yang berkaitan langsung dengan penyusunan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045, serta ditambahkan: a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat; b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>	<p>Catatan hasil evaluasi sudah di sesuaikan dan ditambahkan pada Halaman I-6 dan I-7 sebagai berikut:</p> <p>14. <u>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57);</u> 18. <u>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);</u> 19. <u>Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);</u></p>	
3.	<p>Agar tidak mencantumkan peraturan sebagai berikut:</p>	<p>Catatan hasil evaluasi berupa: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</p>	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
	<p>a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;dan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional.</p>	<p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;dan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional.</p> <p>Sudah disesuaikan dan dihilangkan pada dasar hukum halaman I-4 sampai dengan I-9</p>	
BAB II. GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH			
1.	<p>Pada subbab 2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam agar ditambahkan beberapa potensi antara lain:</p> <p>a. Pada poin c Pertanian, mohon untuk ditambahkan uraian terkait data perkembangan produksi pangan, data komoditas unggulan pertanian, informasi LP2B dan informasi LSD;</p>	<p>a. Penjelasan tambahan terkait data perkembangan produksi pangan, data komoditas unggulan pertanian sudah dilengkapi sebagaimana disajikan pada halaman II-6:</p> <p>Berdasarkan Grafik 2.1, pada periode Tahun 2019-2022 secara umum jumlah produksi padi dan jagung menunjukkan tren menurun namun demikian memasuki tahun 2023 produksi padi dan jagung Kembali meningkat dibandingkan tahun 2022. Penurunan produksi padi dan jagung dari tahun 2019 sampai tahun 2022 seiring masa transisi akibat adanya luas lahan sawah yang mengalami alih fungsi lahan untuk Pembangunan proyek strategis nasional yang ada di Kabupaten Sumedang seperti Waduk Jatigede dan Jalan Tol Cisumdawu. Sementara itu</p>	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
		<p>produksi tanaman hortikultura relatif stabil dalam tren yang meningkat walaupun pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan dibanding tahun 2020, namun pada tahun 2022 dan 2023 kembali menunjukkan peningkatan.</p> <p>Untuk penjelasan terkait informasi LP2B dan informasi LSD telah ditambahkan pada halaman II-7 sampai II-9:</p> <p>Sampai tahun 2023 Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Sumedang tercatat 15.649,61 Ha yang merupakan lahan pertanian yang secara umum beririgasi teknis tersebar di 26 kecamatan se-Kabupaten Sumedang. Selain LP2B untuk Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) pada tahun 2023 tercatat 5.503,13 Ha. LP2B ini merupakan bidang Lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional, sementara LCP2B adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.</p> <p>Dalam upaya melindungi lahan pertanian saat ini ada pula kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual Penyelesaian Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) Tidak Sesuai Peruntukan Dengan Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten Sumedang telah disepakati bahwa terdapat LSD yang tetap dipertahankan sebagai peta LSD seluas 27.960,58 Ha yang didalamnya termasuk LP2B.</p>	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
	<p>b. Uraian terkait Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Sumedang;</p> <p>c. Uraian terkait data pemanfaatan dan potensi energi terbarukan;</p>	<p>b. Uraian terkait Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Sumedang sudah dilengkapi pada halaman II-10 sampai II-11:</p> <p>Dari ketiga komoditas peternakan tersebut, komoditas daging menunjukkan tren peningkatan produksi yang cukup signifikan dari tahun 2020 sebesar 14.651ton sampai tahun 2023 mencapai 24.234 ton. Peningkatan terjadi pula pada komoditas telur dimana pada tahun 2020 sebesar 1.808 ton menjadi 10.780 ton pada tahun 2023.</p> <p>Untuk komoditas susu perkembangannya mengalami fluktuatif bahkan apabila dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12.312 ton, produksi tahun 2021-2023 masih belum bisa melampaui dimana produksi tahun 2023 baru mencapai 10.439 ton.</p> <p>Untuk sub sektor perikanan di Kabupaten Sumedang juga pada periode Tahun 2019-2023 menghasilkan komoditas ikan konsumsi yang terus meningkat. Tahun 2019 tercatat produksi ikan sebesar 9.020 ton dan pada tahun 2023 mencapai 10.675 ton. Perkembangan produksi ikan setiap tahun sebagaimana tersaji pada Grafik 2.5 berikut.</p> <p>c. Uraian terkait data pemanfaatan dan potensi energi terbarukan telah dilengkapi pada halaman II-11 sampai II-12 :</p>	


NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
	<p>d. Sektor Sumber Daya Air belum memuat terkait kapasitas air baku untuk kebutuhan air minum, industri sumbernya berasal dari apa saja (kecuali daerah aliran sungai), serta terkait irigasi pada perhitungan serta sumber airnya dipisahkan dengan kebutuhan RKI;</p>	<p>Kabupaten Sumedang memiliki potensi sumber energi terbarukan berupa energi panas bumi Gunung Tampomas yang tersebar di Kecamatan Conggeang, Kecamatan Buahdua dan Kecamatan Tanjungkerta. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038, secara umum dijelaskan bahwa perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah yang potensial untuk dikembangkan salah satunya berupa rencana sistem jaringan prasarana energi panas bumi Gunung Tampomas dengan potensi kapasitas 40 MW.</p> <p>Selain potensi panas bumi Tampomas, keberadaan Waduk Jatigede memberikan manfaat yang lebih luas untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede berkapasitas 2×55 megawatt (MW) untuk memenuhi kebutuhan energi Listrik di Jawa dan Bali, dengan progres sampai dengan saat ini akan segera segera dioperasikan oleh PT. PLN (Persero). Hal ini tentunya mempercepat upaya menghadirkan listrik bersih kepada masyarakat sekaligus upaya meningkatkan bauran dari sumber energi baru terbarukan (EBT). Dengan demikian komitmen mempercepat transisi energi demi mencapai <i>Net Zero Emissions</i> (NZE) pada tahun 2060. PLTA Jatigede menjadi salah satu solusi penyediaan energi bersih bagi Masyarakat.</p> <p>d. Penjelasan sudah ditambahkan pada halaman II-12 sampai II-16 pada bagian E. Potensi Air Baku yang didalamnya menjelaskan antara lain:</p>	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
	<p>e. Dalam konteks posisi strategis daerah perlu ditambahkan potensi sumber daya air dengan keberadaan Waduk Jatigede, dengan peran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengatur tata air (banjir, kekeringan) di daerah hilir DAS Cimanuk (Cirebon, Indramayu). Daerah hilir juga merupakan PKN. 2. Sumber air baku untuk PKN Cirebon Raya. 3. Waduk Jatigede menjadi sumber irigasi untuk pertanian daerah hilir DAS Cimanuk, yang juga ditetapkan sebagai wilayah penunpu ketahanan pangan nasional. 	<p>Berdasarkan Dokumen Reviu Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Sumedang, potensi air baku di Kabupaten Sumedang meliputi potensi air permukaan, potensi air tanah dan sumber lain.</p> <p>e. Sudah dilengkapi pada halaman II-2:</p> <p>Seiring dengan Pembangunan berbagai proyek strategis di Kabupaten Sumedang, maka saat ini Kabupaten Sumedang mempunyai posisi strategis terhadap wilayah yang ada di sekitarnya. Keberadaan Waduk Jatigede telah menjadi potensi sumber daya air dengan peran antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengatur tata air (banjir, kekeringan) di daerah hilir DAS Cimanuk (Cirebon, Indramayu). 2. Sumber air baku untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon Raya. 3. Waduk Jatigede menjadi sumber irigasi untuk pertanian daerah hilir DAS Cimanuk, yang juga ditetapkan sebagai wilayah penunpu ketahanan pangan nasional. 	
2.	Terkait ketahanan energi air dan pangan, ada indikator utama pembangunan baru yaitu Kapasitas Air Baku dalam meter kubik. Jika	Angka dan satuan target Indikator Utama Pembangunan untuk Kapasitas Air Baku telah disesuaikan mengikuti Surat Edaran Gubernur dalam satuan meter kubik per detik.	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
	<p>dilihat dalam Ranperda ada nilai 1893 untuk tahun 2025 namun dalam pemutakhiran kami 2,6 m/detik. Terdapat selisih yang sangat jauh, agar dicermati penghitungannya dan angkanya dalam metadata. Untuk pemenuhan kapasitas air baku itu tidak menggunakan air sungai. Air sungai hanya digunakan untuk keperluan irigasi. Kapasitas air baku ini adalah untuk pemenuhan air minum dan industri. Agar dicermati kembali dan mengacu metadata dari Provinsi</p>	<p>Selanjutnya terkait penjelasan air baku sudah diuraikan pada halaman II-12 sampai II-16 pada bagian E. Potensi Air Baku</p>	
3.	<p>Pada subbab 2.1.1.5 Aspek Demografi agar ditambahkan analisis terkait keberadaan masyarakat adat, dan karakteristik lainnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Rasio Penduduk.</p>	<p>Penjelasan analisis terkait keberadaan masyarakat adat sudah dilengkapi pada halaman II-39 sampai II-40 antara lain dijelaskan:</p> <p>Upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal menjadi hal yang sangat penting dalam upaya melestarikan budaya lokal di Kabupaten Sumedang. Modernisasi yang semakin menguat di Tengah perkembangan global mengakibatkan berkurangnya apresiasi terhadap budaya lokal. Hal ini tentunya perlu diperhatikan seiring dengan teknologi informasi yang berkembang cepat perlu dioptimalkan pemanfaatannya untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, serta pembinaan sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan.</p> <p>Di Kabupaten Sumedang saat ini terdapat 25 lembaga adat desa yang tersebar di 13 kecamatan se-Kabupaten Sumedang. Keberadaan masyarakat adat ini menjadi kekayaan budaya tersendiri di Kabupaten Sumedang</p>	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
		sekaligus sebagai salah satu pilar yang menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada di Kabupaten Sumedang.	
4.	<p>Pada subbab 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi perlu ditambahkan beberapa uraian antara lain:</p> <p>a. Terkait informasi perkembangan nilai PDRB disajikan juga dalam bentuk grafik;</p> <p>b. Terkait indeks gini dan keterhubungannya dengan perkembangan jumlah penduduk miskin;</p>	<p>a. Penjelasan Terkait informasi perkembangan nilai PDRB disajikan juga dalam bentuk grafik sudah dilengkapi pada halaman II-41 sampai II-42.</p> <p>b. Terkait indeks gini dan keterhubungannya dengan perkembangan jumlah penduduk miskin sudah dilengkapi pada halaman II-45 sampai II-46:</p> <p>Grafik 2.20 menggambarkan hubungan antara Gini Ratio, yang mengukur ketimpangan pendapatan, dengan kedalaman dan keparahan kemiskinan di Sumedang dari tahun 2019 hingga 2023. Dari data tersebut, terlihat adanya korelasi antara peningkatan ketimpangan pendapatan dengan kenaikan kedalaman dan keparahan kemiskinan.</p> <p>Pada tahun 2020, Gini Ratio meningkat dari 0,344 menjadi 0,384, yang diikuti oleh lonjakan signifikan dalam kedalaman kemiskinan dari 1,05 ke 1,72 dan keparahan kemiskinan dari 0,21 menjadi 0,42. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan berhubungan dengan semakin dalamnya kemiskinan dan lebih parahnya kondisi orang-orang miskin. Tahun 2021 menunjukkan sedikit perubahan dalam Gini Ratio menjadi 0,359, sementara kedalaman kemiskinan tetap stabil di 1,72 dan keparahan kemiskinan meningkat sedikit menjadi 0,46, mengindikasikan bahwa</p>	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
	<p>c. Terkait TPT dan keterhubungannya dengan perkembangan jumlah pengangguran.</p>	<p>ketimpangan yang relatif stabil masih disertai oleh kemiskinan yang cukup dalam dan parah.</p> <p>Tahun 2022 mencatat Gini Ratio tertinggi pada 0,394, yang beriringan dengan kedalaman kemiskinan mencapai 1,98 dan keparahan kemiskinan mencapai puncaknya pada 0,53. Ini mempertegas bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi cenderung meningkatkan kedalaman dan keparahan kemiskinan. Namun, pada tahun 2023, Gini Ratio menurun ke 0,366 diiringi dengan penurunan kedalaman kemiskinan menjadi 1,64 dan keparahan kemiskinan menjadi 0,35, menunjukkan bahwa pengurangan ketimpangan pendapatan dapat berkontribusi pada pengurangan baik kedalaman maupun keparahan kemiskinan.</p> <p>Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara ketimpangan pendapatan dengan kedalaman dan keparahan kemiskinan di Sumedang. Peningkatan ketimpangan pendapatan cenderung memperdalam dan memperparah kemiskinan, sementara penurunan ketimpangan pendapatan dapat membantu mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan ekonomi yang dapat menurunkan ketimpangan pendapatan untuk mengurangi kemiskinan secara efektif</p>	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
		<p>c. Terkait TPT dan keterhubungannya dengan perkembangan jumlah pengangguran telah dijelaskan pada halaman II-44 sampai II-45.</p> <p style="text-align: center;">Grafik 2.17 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023</p>  <p style="text-align: center;"><i>Sumber: BPS Kabupaten Sumedang (diolah)</i></p> <p style="text-align: center;">Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat sebagaimana disajikan pada gambar berikut.</p> <p style="text-align: center;">Gambar 2.18 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Pertumbuhannya Tahun 2023</p>	
5.	<p>Pada subbab 2.2.2 Kesejahteraan Sosial dan Budaya agar ditambahkan analisis karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta sosial budaya dengan indikator-indikator seperti Indeks Kualitas Keluarga, Indeks Perlindungan Anak, dan Indeks Pembangunan Pemuda.</p>	<p>Untuk indikator indikator-indikator seperti Indeks Kualitas Keluarga, Indeks Perlindungan Anak, dan Indeks Pembangunan Pemuda sampai saat ini belum tersedia di Kabupaten Sumedang.</p>	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
6.	<p>Pada subbab 2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah agar ditambahkan analisis dan capaian indikator indeks ekonomi inklusif, indeks ekonomi hijau, rasio kewirausahaan sebagai informasi sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Sumedang.</p>	<p>Untuk indikator indeks ekonomi inklusif, indeks dan rasio kewirausahaan saat ini belum tersedia di Kabupaten Sumedang.</p> <p>Untuk penjelasan indeks ekonomi hijau telah ditambahkan pada halaman II-64:</p> <p>Indonesia telah meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau (<i>Green Economy Index/GEI</i>), inisiatif yang bertujuan mengukur efektivitas transformasi ekonomi ke arah pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga diharapkan memberi dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri. GEI Indonesia terdiri dari 15 indikator yang mencakup tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang mencerminkan pembangunan ekonomi hijau. Pilar ekonomi meliputi enam indikator, seperti intensitas emisi, intensitas energi, dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita. Pilar sosial terdiri dari empat indikator, termasuk tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Sementara pilar lingkungan mencakup lima indikator, seperti tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan. Sebagai sebuah indeks baru, capaian indeks ekonomi hijau Kabupaten Sumedang tahun 2023 adalah sebesar 49,00 poin.</p>	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
7.	<p>Pada subbab 2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) agar ditambahkan analisis dan capaian indikator seperti Indeks Literasi Digital, dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebagai informasi kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah.</p>	<p>Indikator seperti Indeks Literasi Digital, dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat saat ini masih belum tersedia di Kabupaten Sumedang.</p>	
8.	<p>Pada subbab 2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah agar ditambahkan analisis kondisi fasilitas/infrastruktur di Kabupaten Sumedang dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur</p>	<p>Penjelasan sudah dilengkapi pada halaman II-68 sampai II-69:</p> <p>Dalam mengukur indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) diperlukan adanya data enam unsur utama, yaitu: (1) ketersediaan fisik (<i>availability</i>) terkait menghasilkan output yang berupa barang fisik secara konkret; (2) kualitas fisik (<i>quality</i>) harus baik dan optimal; (3) kesesuaian (<i>appropriateness</i>) berkaitan dengan penyelerasan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat; (4) efektivitas pemanfaatan (<i>utility</i>) berkaitan dengan tepatnya sasaran infrastruktur; (5) penyerapan tenaga kerja (<i>job creation</i>) terkait memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat; (6) kontribusi terhadap perekonomian.</p> <p>Sementara ini di Kabupaten Sumedang baru bisa menyajikan 3 (tiga) variabel dari 6 (enam) variabel untuk pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur yaitu: (1) ketersediaan fisik (<i>availability</i>) terkait menghasilkan output yang berupa barang fisik secara konkret; (2) kualitas fisik (<i>quality</i>) harus baik dan optimal; dan (3) kesesuaian (<i>appropriateness</i>) berkaitan dengan penyelerasan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Untuk nomor (1) dan</p>	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
		<p>(2) sebagaimana sudah disajikan sebelumnya, sementara yang nomor (3) dapat dijelaskan bahwa infrastruktur merupakan kebutuhan Masyarakat yang harus dipenuhi, sehingga dalam dokumen perencanaan salah satu kebijakan yang diatur adalah terkait dengan infrastuktur baik fisik maupun non fisik. Untuk poin (4) sampai (6) memerlukan data melalui survai/penelitian.</p>	
9.	<p>Pada subbab 2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi agar ditambahkan analisis dan capaian indikator Indeks Demokrasi, Indeks Rasa Aman, Indeks Ketentraman dan Ketertiban, dan Indeks Kerukunan Umat Beragama sebagai informasi kondisi iklim investasi di Kabupaten Sumedang dilihat dari aspek kemudahan berinvestasi dan situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.</p>	<p>Indikator Indeks Demokrasi, Indeks Rasa Aman, Indeks Ketentraman dan Ketertiban saat ini belum tersedia.</p> <p>Untuk penjelasan Indeks Kerukunan Umat Beragama telah dilengkapi pada halaman II-74:</p> <p>Selain dukungungan regulasi, kondusifitas wilayah juga sangat berperan dalam mendukung daya saing iklim investasi. Terkait hal tersebut, dalam rangka Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban terutama kerukunan umat beragama di Kabupaten Sumedang telah terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berperan dalam menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara maupun kehidupan beragama; dengan tujuan menguatkan Komitmen kebangsaan, memelihara toleransi, membangun tindakan anti kekerasan serta penerimaan terhadap tradisi.</p> <p>Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sumedang adalah terus naik dari 75,32 (Tahun 2022) menjadi 76,95 (Tahun 2023). Angka 76,95 berarti dapat disimpulkan bahwa “pada populasi masyarakat di 26 kecamatan se-Kabupaten Sumedang, skor Indeks Kerukunan Umat</p>	


NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET																																																																																				
		Beragama di angka 76,95 yang berarti Indeks Kerukunan Umat Beragama termasuk ke dalam kategori Optimal (> 60.00).																																																																																					
10.	Pada pembahasan halaman II-19 terkait data potensi sumber daya air, daya tampung daya dukungnya sudah melebihi dari 90%. Daya tampung ini sumbernya dari mana agar dicantumkan data-data terkait potensi ini karena kapasitas air baku ini akan menjadi alah satu indikator utama pembangunan.	<p>Pada halaman II-30 pada Tabel 2.7 Proporsi status yang belum dan sudah melampaui DDLH Penyedia Air di tiap kecamatan di Kabupaten Sumedang dijelaskan bahwa 92,8% belum melampaui, sementara yang sudah melampaui adalah sebesar 7,2% berdasarkan hasil kajian KLHS RPJPD. Adapun rincian per kecamatan sebagaimana tertuang pada tabel 2.7.</p> <table border="1" data-bbox="1048 699 1789 1390"> <thead> <tr> <th data-bbox="1048 699 1393 730">KECAMATAN</th> <th data-bbox="1393 699 1592 730">Belum Melampaui</th> <th data-bbox="1592 699 1789 730">Melampaui</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td data-bbox="1048 730 1393 754">KECAMATAN BUAHDUA</td><td data-bbox="1393 730 1592 754">94,7%</td><td data-bbox="1592 730 1789 754">5,3%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 754 1393 778">KECAMATAN CIBUGEL</td><td data-bbox="1393 754 1592 778">94,5%</td><td data-bbox="1592 754 1789 778">5,5%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 778 1393 802">KECAMATAN CIMALAKA</td><td data-bbox="1393 778 1592 802">93,5%</td><td data-bbox="1592 778 1789 802">6,5%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 802 1393 826">KECAMATAN CIMANGGUNG</td><td data-bbox="1393 802 1592 826">97,4%</td><td data-bbox="1592 802 1789 826">2,6%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 826 1393 850">KECAMATAN CISARUA</td><td data-bbox="1393 826 1592 850">89,6%</td><td data-bbox="1592 826 1789 850">10,4%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 850 1393 874">KECAMATAN CISITU</td><td data-bbox="1393 850 1592 874">89,7%</td><td data-bbox="1592 850 1789 874">10,3%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 874 1393 898">KECAMATAN CONGGEANG</td><td data-bbox="1393 874 1592 898">89,9%</td><td data-bbox="1592 874 1789 898">10,1%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 898 1393 922">KECAMATAN DARMARAJA</td><td data-bbox="1393 898 1592 922">93,1%</td><td data-bbox="1592 898 1789 922">6,9%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 922 1393 946">KECAMATAN GANEAS</td><td data-bbox="1393 922 1592 946">85,4%</td><td data-bbox="1592 922 1789 946">14,6%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 946 1393 970">KECAMATAN JATIGEDE</td><td data-bbox="1393 946 1592 970">96,9%</td><td data-bbox="1592 946 1789 970">3,1%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 970 1393 994">KECAMATAN JATINANGOR</td><td data-bbox="1393 970 1592 994">96,9%</td><td data-bbox="1592 970 1789 994">3,1%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 994 1393 1018">KECAMATAN JATINUNGGAL</td><td data-bbox="1393 994 1592 1018">73,6%</td><td data-bbox="1592 994 1789 1018">26,4%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 1018 1393 1042">KECAMATAN PAMULIHAN</td><td data-bbox="1393 1018 1592 1042">97,8%</td><td data-bbox="1592 1018 1789 1042">2,2%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 1042 1393 1066">KECAMATAN PASEH</td><td data-bbox="1393 1042 1592 1066">76,7%</td><td data-bbox="1592 1042 1789 1066">23,3%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 1066 1393 1090">KECAMATAN RANCAKALONG</td><td data-bbox="1393 1066 1592 1090">92,8%</td><td data-bbox="1592 1066 1789 1090">7,2%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 1090 1393 1114">KECAMATAN SITURAJA</td><td data-bbox="1393 1090 1592 1114">87,6%</td><td data-bbox="1592 1090 1789 1114">12,4%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 1114 1393 1137">KECAMATAN SUKASARI</td><td data-bbox="1393 1114 1592 1137">95,8%</td><td data-bbox="1592 1114 1789 1137">4,2%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 1137 1393 1161">KECAMATAN SUMEDANG SELATAN</td><td data-bbox="1393 1137 1592 1161">96,2%</td><td data-bbox="1592 1137 1789 1161">3,8%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 1161 1393 1185">KECAMATAN SUMEDANG UTARA</td><td data-bbox="1393 1161 1592 1185">89,3%</td><td data-bbox="1592 1161 1789 1185">10,7%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 1185 1393 1209">KECAMATAN SURIAN</td><td data-bbox="1393 1185 1592 1209">94,6%</td><td data-bbox="1592 1185 1789 1209">5,4%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 1209 1393 1233">KECAMATAN TANJUNGPERTA</td><td data-bbox="1393 1209 1592 1233">87,0%</td><td data-bbox="1592 1209 1789 1233">13,0%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 1233 1393 1257">KECAMATAN TANJUNGMEDAR</td><td data-bbox="1393 1233 1592 1257">89,1%</td><td data-bbox="1592 1233 1789 1257">10,9%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 1257 1393 1281">KECAMATAN TANJUNGSARI</td><td data-bbox="1393 1257 1592 1281">94,8%</td><td data-bbox="1592 1257 1789 1281">5,2%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 1281 1393 1305">KECAMATAN TOMO</td><td data-bbox="1393 1281 1592 1305">99,7%</td><td data-bbox="1592 1281 1789 1305">0,3%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 1305 1393 1329">KECAMATAN UJUNG JAYA</td><td data-bbox="1393 1305 1592 1329">99,6%</td><td data-bbox="1592 1305 1789 1329">0,4%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 1329 1393 1353">KECAMATAN WADO</td><td data-bbox="1393 1329 1592 1353">97,1%</td><td data-bbox="1592 1329 1789 1353">2,9%</td></tr> <tr><td data-bbox="1048 1353 1393 1390">KABUPATEN SUMEDANG</td><td data-bbox="1393 1353 1592 1390">92,8%</td><td data-bbox="1592 1353 1789 1390">7,2%</td></tr> </tbody> </table>	KECAMATAN	Belum Melampaui	Melampaui	KECAMATAN BUAHDUA	94,7%	5,3%	KECAMATAN CIBUGEL	94,5%	5,5%	KECAMATAN CIMALAKA	93,5%	6,5%	KECAMATAN CIMANGGUNG	97,4%	2,6%	KECAMATAN CISARUA	89,6%	10,4%	KECAMATAN CISITU	89,7%	10,3%	KECAMATAN CONGGEANG	89,9%	10,1%	KECAMATAN DARMARAJA	93,1%	6,9%	KECAMATAN GANEAS	85,4%	14,6%	KECAMATAN JATIGEDE	96,9%	3,1%	KECAMATAN JATINANGOR	96,9%	3,1%	KECAMATAN JATINUNGGAL	73,6%	26,4%	KECAMATAN PAMULIHAN	97,8%	2,2%	KECAMATAN PASEH	76,7%	23,3%	KECAMATAN RANCAKALONG	92,8%	7,2%	KECAMATAN SITURAJA	87,6%	12,4%	KECAMATAN SUKASARI	95,8%	4,2%	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	96,2%	3,8%	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	89,3%	10,7%	KECAMATAN SURIAN	94,6%	5,4%	KECAMATAN TANJUNGPERTA	87,0%	13,0%	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	89,1%	10,9%	KECAMATAN TANJUNGSARI	94,8%	5,2%	KECAMATAN TOMO	99,7%	0,3%	KECAMATAN UJUNG JAYA	99,6%	0,4%	KECAMATAN WADO	97,1%	2,9%	KABUPATEN SUMEDANG	92,8%	7,2%	
KECAMATAN	Belum Melampaui	Melampaui																																																																																					
KECAMATAN BUAHDUA	94,7%	5,3%																																																																																					
KECAMATAN CIBUGEL	94,5%	5,5%																																																																																					
KECAMATAN CIMALAKA	93,5%	6,5%																																																																																					
KECAMATAN CIMANGGUNG	97,4%	2,6%																																																																																					
KECAMATAN CISARUA	89,6%	10,4%																																																																																					
KECAMATAN CISITU	89,7%	10,3%																																																																																					
KECAMATAN CONGGEANG	89,9%	10,1%																																																																																					
KECAMATAN DARMARAJA	93,1%	6,9%																																																																																					
KECAMATAN GANEAS	85,4%	14,6%																																																																																					
KECAMATAN JATIGEDE	96,9%	3,1%																																																																																					
KECAMATAN JATINANGOR	96,9%	3,1%																																																																																					
KECAMATAN JATINUNGGAL	73,6%	26,4%																																																																																					
KECAMATAN PAMULIHAN	97,8%	2,2%																																																																																					
KECAMATAN PASEH	76,7%	23,3%																																																																																					
KECAMATAN RANCAKALONG	92,8%	7,2%																																																																																					
KECAMATAN SITURAJA	87,6%	12,4%																																																																																					
KECAMATAN SUKASARI	95,8%	4,2%																																																																																					
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	96,2%	3,8%																																																																																					
KECAMATAN SUMEDANG UTARA	89,3%	10,7%																																																																																					
KECAMATAN SURIAN	94,6%	5,4%																																																																																					
KECAMATAN TANJUNGPERTA	87,0%	13,0%																																																																																					
KECAMATAN TANJUNGMEDAR	89,1%	10,9%																																																																																					
KECAMATAN TANJUNGSARI	94,8%	5,2%																																																																																					
KECAMATAN TOMO	99,7%	0,3%																																																																																					
KECAMATAN UJUNG JAYA	99,6%	0,4%																																																																																					
KECAMATAN WADO	97,1%	2,9%																																																																																					
KABUPATEN SUMEDANG	92,8%	7,2%																																																																																					


NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
11.	<p>Pada halaman II-35 terkait uraian tentang Kemiskinan, Mohon ditambahkan data dan informasi terkait miskin ekstrim dan faktor penyebab turun/naiknya angka miskin ekstrim di Kabupaten Sumedang.</p>	<p>Penjelasan terkait Data Miskin Ekstrim telah dilengkapi pada halaman II-43:</p> <p>Penurunan tingkat kemiskinan ini berbanding lurus dengan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin ekstrim yang ada di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor B-464/32/D-I/KPS.01.00/02/2024 tentang Estimasi Angka Kemiskinan Ekstrim Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023 bahwa jumlah penduduk miskin ekstrim di Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebanyak 6.370 orang (0,53%) menurun dibanding tahun 2022 yang berjumlah 36.820 orang (3,11%), atau berkurang 30.450 orang.</p> <p>Keberhasilan dalam penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari semakin efektifnya berbagai program penanganan kemiskinan yang dilakukan melalui berbagai intervensi seperti layanan kependudukan, Pelayanan Program Perlindungan Sosial, fasilitasi bantuan sosial dan fasilitasi pekerjaan.</p>	
12.	<p>Pada halaman II-38 terkait pembahasan IPM, mohon dapat ditambahkan data dan informasi serta analisis indikator kompositnya. Pembahasan komposit (RLS, HLS, AHH) yang ada di pembahasan di bawahnya ditarik saja ke pembahasan IPM.</p>	<p>Penjelasan pembahasan IPM yang ditambahkan dengan informasi serta analisis indikator kompositnya seperti RLS, HLS, AHH dan pengeluaran per kapita telah dilengkapi pada halaman II-47 sampai halaman II-52.</p>	
13.	<p>Pada halaman II-50 terkait Pendidikan, mohon agar ditambahkan data dan analisis</p>	<p>Penjelasan telah dilengkapi pada halaman II-66 melalui indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS):</p>	


NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
	angka putus sekolah dan angka tidak sekolah, termasuk keetrserapan lulusan di dunia kerja.	<p>Terkait dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS), berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 sebesar 97,31%. Untuk tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama di Kabupaten Sumedang sebesar 91,55%.</p> <p>Sementara itu, tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 adalah sebesar 59,60%.</p> <p>Angka partisipasi sekolah setiap jenjang yang belum mencapai 100% salah satunya karena ada penduduk usia sekolah yang bersekolah di luar Kabupaten Sumedang dimana hal ini masih sulit untuk dideteksi secara komprehensif.</p>	
14.	Pada halaman II-41 terkait Kesehatan, mohon agar ditambahkan data berkenaan dengan data kematian ibu dan bayi, penyakit menular dan tidak menular utama, gizi dan stunting, JKN, yang menjadi salah satu data dukung untuk rumusan permasalahan di bab III.	Penjelasan mengenai data kematian ibu dan bayi, dan stunting, JKN telah dilengkapi sebagaimana disajikan pada halaman II-53 sampai II-56.	
15.	Pada subbab 2.4 Aspek Pelayanan Umum sebaiknya tidak menyajikan capaian per	Penjelasan mengenai analisis dan capaian terkait indikator Merit Sistem, Opini BPK, Nilai SAKIP, dan Indeks Kepuasan	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
	urusan akan tetapi hanya menyajikan analisis dan capaian terkait indikator Merit Sistem, Opini BPK, Nilai SAKIP, dan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai informasi kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.	Masyarakat telah dijelaskan dan dilengkapi pada halaman II-75 sampai II-78.	
16.	Agar diperhatikan pada subbab 2.6.1 Tren Demografi yaitu agar ditambahkan gambar/tabel dan penjelasan mengenai distribusi penduduk, bonus demografi dan penduduk usia tua	Penjelasan mengenai Tren Demografi terutama penjelasan mengenai distribusi penduduk, bonus demografi dan penduduk usia tua sudah dilengkapi pada halaman II-98 sampai II-103.	
17.	Pada subbab 2.7 Pengembangan Pusat Wilayah sebaiknya ditambahkan indikasi program atau proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah Kabupaten Sumedang.	<p>Tambahan penjelasan mengenai indikasi program atau proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah Kabupaten Sumedang sudah dilengkapi pada halaman II-110:</p> <p>Beberapa indikasi program untuk pengembangan wilayah di Kabupaten Sumedang antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah (Prasarana Transportasi, Prasarana Energi, Prasarana Telekomunikasi, Prasarana Sumber Daya Air, Prasarana Pengelolaan Lingkungan, dan Sitem Jaringan Prasarana Lainnya) 2. Pengembangan Kawasan Lindung (Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya, 	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
		<p>Kawasan Rawan Bencana Alam, Kawasan Lindung Geologi Dan Kawasan Lindung Lainnya)</p> <p>3. Pengembangan Kawasan Budidaya (Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan rakyat, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan Strategis Lainnya).</p>	
18.	<p>Terkait upaya penurunan emisi dihitung dari kegiatan yang secara langsung menjadi kewenangan kabupaten kota yang nanti bisa diinput melalui aplikasi platform Aksara yang telah dibangun oleh Bappenas. Meliputi enam sektor yaitu sektor penggunaan lahan, sektor pertanian, persampahan, limbah cair, sektor energi. Kegiatan-kegiatan tadi memerlukan data yang ada di Bab II terkait potensi data ataupun kondisi existing data itu agar di disampaikan di sini untuk menghitung indikator tersebut. Misalnya untuk sektor peternakan belum ada jumlah kerbau dan sapi yang dihitung agar ditampilkan.</p>	<p>Terkait input data melalui aplikasi platform Aksara yang telah dibangun oleh Bappenas saat ini masih masih dalam proses dipelajari. Namun demikian hal ini akan menjadi prioritas kedepan</p>	
19.	<p>Agar penyajian seluruh tabel, realisasi dimutakhirkan sampai dengan tahun 2023 dan menggunakan time series yang sama serta tabel yang masih kosong agar diisi sebagai informasi capaian kinerja Kabupaten Sumedang. Sebagai contoh yakni Grafik 2.7 terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p>	<p>Grafik 2.7 terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dimana data yang disajikan masih sampai tahun 2022, telah dilengkapi sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji pada Grafik 2.7 halaman II-31:</p>	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET												
	<p>(IKLH) dimana data yang disajikan masih sampai tahun 2022, sedangkan data capaian tahun 2023 sudah tersedia, mohon untuk diperbaharui. IKLH kedepannya di dalam pemutakhiran SE yang akan disampaikan resmi ke Kabupaten/Kota akan menjadi sasaran visi dalam RPJPD.</p>	<p style="text-align: center;">Grafik 2.7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>Data for Grafik 2.7</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>59,1</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>71,47</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>62,26</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>63,35</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>65,02</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><i>Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang (2023)</i></p>	Tahun	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	2019	59,1	2020	71,47	2021	62,26	2022	63,35	2023	65,02	
Tahun	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup														
2019	59,1														
2020	71,47														
2021	62,26														
2022	63,35														
2023	65,02														
BAB III. PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS															
1.	<p>Agar diperhatikan dalam merumuskan permasalahan pembangunan di Kabupaten Sumedang harus berdasarkan hasil analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan yang telah tertuang pada Bab II, Laporan KLHS RPJPD 2025-2045, dan hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Kabupaten Sumedang.</p>	<p>Catatan hasil evaluasi sudah disesuaikan pada Subab 3.1 Permasalahan Pembangunan (Halaman III-1 s.d III-14)</p>													
2.	<p>Perumusan isu strategis daerah agar disajikan dalam tabel yang menghubungkan permasalahan pembangunan, isu strategis</p>	<p>Sudah di sesuaikan pada Halaman III-36 (gambar 3.11 Perumusan Isu Strategis Daerah)</p>													


NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
	<p>sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional) serta potensi daerah yang dapat dikembangkan, termasuk dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat.</p>	<p style="text-align: center;">Gambar 3.11 Isu Pelayanan Dasar dan Pembangunan Sumber Daya Manusia</p>  <p style="text-align: center;"><i>Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024</i></p> <p>dan Halaman III-42 (Gambar 3.15 Keselarasan Isu Daerah dengan Isu Global, Isu Nasional, Isu Regional (Jawa-Bali) dan Isu Provinsi)</p>	


NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
		<p align="center">Gambar 3.15 Keselarasan Isu Daerah dengan Isu Global, Isu Nasional, Isu Regional (Jawa-Bali) dan Isu Provinsi</p>  <p align="center"><i>Sumber: Hasil analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024</i></p>	
3.	Isu strategis yang sudah dirumuskan didukung dengan data yang telah tersaji pada Bab II sebagai bahan penyusunan arah kebijakan dan tahapan pada Bab V.	Catatan hasil evaluasi sudah di sesuaikan pada Halaman III-36 sampai dengan halaman III-41	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
		<p>Hasil perumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025 sampai dengan 2045 meliputi:</p> <p>1. Pelayanan Dasar dan Pembangunan Sumber Daya Manusia</p> <p>Jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2045 di proyeksikan akan didominasi oleh usia produktif dan usia rentan, dengan proyeksi rasio ketergantungan (<i>dependency ratio</i>) akan mencapai 57,16%. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Kabupaten Sumedang untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia yang produktif (usia dini,</p> <hr/> <p style="text-align: center;">PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS III-36</p>	
4.	Agar diperhatikan pada setiap penetapan Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 agar diulas dengan jelas dan terstruktur.	Catatan hasil evaluasi sudah di sesuaikan pada Halaman III-36 sampai dengan halaman III-42	
5.	Narasi penjelasan emisi GRK belum terlalu dibahas, emisi GRK menjadi perhatian ditingkat regional dan pusat oleh karena itu perlu di highlight dan dijabarkan lebih detail penanganan perubahan iklim yaitu GRK.	Catatan hasil evaluasi sudah di sesuaikan pada Halaman III-37 sampai dengan III-38 (Isu Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan)	


NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
		<p>bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi <i>global warming</i>. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan, hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek <i>global warming</i> dapat diminimalisir ditengah tantangan pembangunan yang diharapkan akan semakin meningkat. Pembangunan berbasis rendah karbon dalam upaya net zero emision dan berketahanan iklim, berfokus pada penurunan emisi gas rumah kaca dengan cara meningkatkan penggunaan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, mengadopsi kendaraan listrik, meningkatkan efisiensi energi di rumah tangga dan industri, serta mengaplikasikan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS). Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan akan sangat dipengaruhi oleh tindakan manusia dan kebijakan pemerintah yang diambil. Penting untuk meningkatkan kesadaran, mengadopsi teknologi berkelanjutan, dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi lingkungan dan memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan.</p>	
6.	<p>Agar diperhatikan terkait permasalahan persampahan yaitu arahan dari pemerintah pusat, tidak diperkenankan untuk menambah TPA baru namun lebih kepada penanganan sampah di rumah tangga.</p>	<p>Permasalahan persampahan terkait arahan dari pemerintah pusat, tidak diperkenankan untuk menambah TPA baru namun lebih kepada penanganan sampah di rumah tangga telah dituangkan pada Bab II halaman II-106, yaitu:</p> <p>“Salah satu permasalahan lainnya yang perlu diantisipasi kaitan dengan perkembangan jumlah penduduk adalah penanganan persampahan. Perkembangan pengelolaan sampah yang terjadi akhir-akhir ini memperlihatkan munculnya paradigma baru yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dimana pendekatannya berkembang menjadi “kumpul – pilah – olah – angkut – buang”. Paradigma ini memperhatikan keberadaan proses pemilahan dan</p>	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
		<p>pengolahan untuk menghasilkan buangan yang sudah sangat minim untuk mengurangi risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satu ciri penerapan paradigma ini antara lain melalui perkembangan prasarana dan sarana persampahan, termasuk dalam aspek keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi Tempat Pemrosesan/Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS).</p> <p>Dalam menghadapi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang, perencanaan infrastruktur persampahan menjadi sangat penting. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan aktual dan kapasitas pengelolaan sampah yang ada. Karena itu, kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang perlu difokuskan pada penanganan sampah di hulu sehingga tidak ada penambahan TPA, sehingga pendekatan yang berbasis pada pengurangan, daur ulang, dan pengelolaan sampah yang efisien perlu diperkuat. Langkah-langkah strategis juga harus diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai modal social tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.”</p> <p>Sementara untuk isu strategis terkait persampahan sudah tertuang pada Bab III halaman III-34, yaitu:</p> <p>“Isu lingkungan hidup yang berkualitas dan daya dukung lingkungan menjadi permasalahan selanjutnya yang dipilih oleh masyarakat di Kabupaten Sumedang. Permasalahan terkait isu lingkungan hidup hasil penjarangan masukan dari hasil survei meliputi: pengelolaan sampah; Banjir akibat perubahan iklim; pengelolaan limbah; Pencemaran udara dari emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industry; pengarusutamaan pembangunan</p>	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
		berwawasan lingkungan; dan dampak pengembangan industri pada lingkungan.”	
BAB IV. VISI & MISI DAERAH			
1.	<p>Terkait penyelarasan RPJPD Kabupaten Sumedang dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat serta RPJPN Tahun 2025-2045 agar mengikuti yang tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 tanggal 10 Januari 2024 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 73/PR.03.01/BAPP tanggal 27 Mei 2024, serta agar disesuaikan dengan SEB terbaru tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.</p>	<p>Catatan hasil evaluasi sudah di sesuaikan pada Halaman IV-12 (Gambar 4.6 Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045</p> <p style="text-align: center;">Gambar 4.6 Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045</p>  <p style="text-align: center;"><i>Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)</i></p> <p>Selanjutnya penjelasan lebih rinci sebagaimana tertuang pada halaman IV-1 sampai dengan IV-12.</p>	
2.	<p>Agar ditambahkan penjelasan terkait keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Sumedang 2025-2045 "Kabupaten</p>	<p>Catatan hasil evaluasi sudah disesuaikan sebagaimana tercantum pada halaman pada halaman IV-1 sampai dengan IV-12</p>	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
	<p>Sumedang yang Maju, Agamis, Mandiri, Adil dan Berkelanjutan" dengan Visi Jawa Barat "Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan" dan Visi Indonesia Emas 2025-2045 "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan".</p>	<p align="center">Gambar 4.6 Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045</p>  <p><i>Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)</i></p>	
3.	<p>Sasaran Visi yang ke 5 agar ditambahkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan indikator IKLH serta sebaiknya perlu ditambahkan intervensi kebijakan untuk mencapai baseline tahun 2025 serta target tahun 2045.</p>	<p>Catatan hasil evaluasi sudah tercantum pada Tabel 4.1 Halaman IV-13 sampai dengan IV-14</p>	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4" data-bbox="981 320 1874 368">RPJP Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045</th> </tr> <tr> <th data-bbox="981 368 1288 440">Sasaran Visi</th> <th data-bbox="1288 368 1547 440">Indikator</th> <th data-bbox="1547 368 1738 440">Baseline 2025</th> <th data-bbox="1738 368 1874 440">Target 2045</th> </tr> <tr> <th data-bbox="981 440 1288 488">(10)</th> <th data-bbox="1288 440 1547 488">(11)</th> <th data-bbox="1547 440 1738 488">(12)</th> <th data-bbox="1738 440 1874 488">(13)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="981 488 1288 655">Penurunan emisi GRK menuju net zero emission</td> <td data-bbox="1288 488 1547 655">a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO₂eq/2010 IDR Milyar)</td> <td data-bbox="1547 488 1738 655">6,05*</td> <td data-bbox="1738 488 1874 655">11,69*</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1288 655 1547 791">b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</td> <td data-bbox="1547 655 1738 791">66,25*</td> <td data-bbox="1738 655 1874 791">71,29*</td> </tr> </tbody> </table>	RPJP Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045				Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	(10)	(11)	(12)	(13)	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO ₂ eq/2010 IDR Milyar)	6,05*	11,69*		b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,25*	71,29*	
RPJP Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045																							
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045																				
(10)	(11)	(12)	(13)																				
Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO ₂ eq/2010 IDR Milyar)	6,05*	11,69*																				
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,25*	71,29*																				
4.	Visi yang disajikan agar berkorelasi dengan sasaran sasaran pokok yang akan menggambarkan rincian kinerja visi dan terlihat pula keterhubungannya dengan Indikator Utama Pembangunan.	<p>Catatan hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi sudah dijabarkan secara komprehensif kedalam sasaran visi sebagai mana tertuang pada pada Tabel 4.1 Halaman IV-13 sampai dengan IV-14 2. Dari visi dijelaskan pada misi yang diselaraskan dengan sasaran pokok dan indikator utama pembangunan sebagai mana tertuang pada Bab V halaman V-60 sampai dengan V-92 																					
BAB V. ARAH KEBIJAKAN & SASARAN POKOK																							
1.	Pentahapan Arah Kebijakan agar mengacu pada Isu Strategis yang sudah disampaikan, terutama terkait dengan Arah Kebijakan yang memerlukan kesinambungan pembangunan untuk mencapai Visi Kabupaten Sumedang pada 2045;	Catatan hasil evaluasi sudah di sesuaikan pada tabel 5.1 Rumusan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 halaman V-9 sampai dengan halaman V-33																					

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET																														
		 <p>RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2025-2045</p> <p>Tabel 5.1 Rumusan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045</p> <table border="1" data-bbox="987 408 1874 743"> <thead> <tr> <th rowspan="2">VISI</th> <th rowspan="2">MISI</th> <th colspan="4">ARAH KEBIJAKAN</th> </tr> <tr> <th>TAHAP I</th> <th>TAHAP II</th> <th>TAHAP III</th> <th>TAHAP IV</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">KABUPATEN SUMEDANG YANG MAJU, AGAMIS, MANDIRI, ADIL DAN BERKELANJUTAN (MANDALA)</td> <td rowspan="3">Mengembangkan Sumber Daya Manusia Produktif dan Berdaya Saing</td> <td>Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan</td> <td>Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan</td> <td>Peningkatan pola hidup sehat, gizi tingkat individu, keluarga dan masyarakat</td> <td>Perwujudan Lingkungan yang Sehat dalam mendukung derajat kesehatan masyarakat</td> </tr> <tr> <td>Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal</td> <td>Perluasan akses layanan Kesehatan universal</td> <td>Penguatan akses layanan Kesehatan universal</td> <td>Meningkatnya akses layanan Kesehatan universal yang merata</td> </tr> <tr> <td>Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana</td> <td>Perluasan kualitas dan penyediaan sarana</td> <td>Penguatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana</td> <td>Perwujudan ketersediaan sarana dan prasarana</td> </tr> </tbody> </table>	VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN				TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	KABUPATEN SUMEDANG YANG MAJU, AGAMIS, MANDIRI, ADIL DAN BERKELANJUTAN (MANDALA)	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Produktif dan Berdaya Saing	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	Peningkatan pola hidup sehat, gizi tingkat individu, keluarga dan masyarakat	Perwujudan Lingkungan yang Sehat dalam mendukung derajat kesehatan masyarakat	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal	Perluasan akses layanan Kesehatan universal	Penguatan akses layanan Kesehatan universal	Meningkatnya akses layanan Kesehatan universal yang merata	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana	Perluasan kualitas dan penyediaan sarana	Penguatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana	Perwujudan ketersediaan sarana dan prasarana	
VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN																															
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV																												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																												
KABUPATEN SUMEDANG YANG MAJU, AGAMIS, MANDIRI, ADIL DAN BERKELANJUTAN (MANDALA)	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Produktif dan Berdaya Saing	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	Peningkatan pola hidup sehat, gizi tingkat individu, keluarga dan masyarakat	Perwujudan Lingkungan yang Sehat dalam mendukung derajat kesehatan masyarakat																												
		Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal	Perluasan akses layanan Kesehatan universal	Penguatan akses layanan Kesehatan universal	Meningkatnya akses layanan Kesehatan universal yang merata																												
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana	Perluasan kualitas dan penyediaan sarana	Penguatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana	Perwujudan ketersediaan sarana dan prasarana																												
2.	<p>Agar diperhatikan Arah Pembangunan Kabupaten Sumedang disesuaikan dengan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Arah Pembangunan Nasional yang berjumlah 17 (tujuh belas) arah pembangunan.</p>	<p>Catatan hasil evaluasi sudah di sesuaikan sebagaimana tertuang pada halaman V-34 sampai dengan V-36</p> <p>Arah Pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan harus memperhatikan arah Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 5.2 di bawah ini.</p>																															

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET																																																																												
		<p style="text-align: center;">Tabel 5.2 Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th colspan="2">RPJP Nasional Tahun 2025-2045</th> <th colspan="2">RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2045</th> <th colspan="2">RPJP Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2045</th> </tr> <tr> <th>Transformasi</th> <th>Arah Pembangunan</th> <th>Transformasi</th> <th>Arah Pembangunan</th> <th>Transformasi</th> <th>Arah Pembangunan</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> <th>(7)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sosial</td> <td>IE1. Kesehatan untuk Semua</td> <td>Sosial</td> <td>Pelayanan Kesehatan Prima untuk Semua</td> <td>Sosial</td> <td>1 Peningkatan Pemerataan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata</td> <td></td> <td>Pendidikan berkualitas yang merata</td> <td></td> <td>2 Pemerataan aksesibilitas dan pelayanan Pendidikan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif</td> <td></td> <td>Ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju</td> <td></td> <td>3 Ketahanan Sosial masyarakat yang berbudaya dan berkelanjutan</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Transformasi Ekonomi</td> <td>IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi</td> <td>Transformasi Ekonomi</td> <td>Peningkatan produktivitas ekonomi daerah.</td> <td>Transformasi Ekonomi</td> <td>4 Peningkatan pertumbuhan produktivitas perekonomian daerah berbasis inovasi dan teknologi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau</td> <td></td> <td>Penerapan ekonomi hijau</td> <td></td> <td>5 Penerapan ekonomi hijau</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>IE 6. Transformasi Digital</td> <td></td> <td>Transformasi Digital</td> <td></td> <td>6 Pembangunan dan penguatan Transformasi Digital</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td>IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global</td> <td></td> <td>Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global</td> <td></td> <td>7 Peningkatan nilai tambah komod unggulan dan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td>IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi</td> <td></td> <td>Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung kluster perekonomian di setiap wilayah pengembangan</td> <td></td> <td>8 Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru</td> </tr> </tbody> </table>	No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045		RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2045		RPJP Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2045		Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	1	Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Sosial	Pelayanan Kesehatan Prima untuk Semua	Sosial	1 Peningkatan Pemerataan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan	2		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		Pendidikan berkualitas yang merata		2 Pemerataan aksesibilitas dan pelayanan Pendidikan	3		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju		3 Ketahanan Sosial masyarakat yang berbudaya dan berkelanjutan	4	Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas ekonomi daerah.	Transformasi Ekonomi	4 Peningkatan pertumbuhan produktivitas perekonomian daerah berbasis inovasi dan teknologi	5		IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau		Penerapan ekonomi hijau		5 Penerapan ekonomi hijau	6		IE 6. Transformasi Digital		Transformasi Digital		6 Pembangunan dan penguatan Transformasi Digital	7		IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global		7 Peningkatan nilai tambah komod unggulan dan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan	8		IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung kluster perekonomian di setiap wilayah pengembangan		8 Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru	
No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045			RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2045		RPJP Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2045																																																																									
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan																																																																									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)																																																																									
1	Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Sosial	Pelayanan Kesehatan Prima untuk Semua	Sosial	1 Peningkatan Pemerataan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan																																																																									
2		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		Pendidikan berkualitas yang merata		2 Pemerataan aksesibilitas dan pelayanan Pendidikan																																																																									
3		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju		3 Ketahanan Sosial masyarakat yang berbudaya dan berkelanjutan																																																																									
4	Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas ekonomi daerah.	Transformasi Ekonomi	4 Peningkatan pertumbuhan produktivitas perekonomian daerah berbasis inovasi dan teknologi																																																																									
5		IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau		Penerapan ekonomi hijau		5 Penerapan ekonomi hijau																																																																									
6		IE 6. Transformasi Digital		Transformasi Digital		6 Pembangunan dan penguatan Transformasi Digital																																																																									
7		IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global		7 Peningkatan nilai tambah komod unggulan dan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan																																																																									
8		IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung kluster perekonomian di setiap wilayah pengembangan		8 Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru																																																																									
BAB VI PENUTUP																																																																															
1.	<p>Agar ditambahkan penjelasan tentang kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.</p>	<p>Catatan evaluasi sudah di sesuaikan pada Bab VI sebagai mana tertuang pada halaman VI-1 sampai dengan VI-5.</p>																																																																													

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
LAIN – LAIN			
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 agar disempurnakan sesuai dengan huruf A sampai dengan huruf B sebagaimana tersebut diatas.	Catatan hasil evaluasi telah disesuaikan sebagaimana huruf A (UMUM) dan huruf B (SUBSTANSI RPJPD KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2045)	
2.	Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menyampaikan matriks tindak lanjut penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 kepada Gubernur Jawa Barat up. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045.	Matriks tindak lanjut penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 telah disusun.	
4.	<p>Evaluasi Aspek Hukum atas Rancangan Peraturan Daerah</p> <p>a. Judul Nama rancangan peraturan daerah disempurnakan menjadi: “RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045”.</p> <p>b. Konsiderans “Menimbang” disempurnakan menjadi: “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun</p>	<p>a. Judul Rancangan Peraturan Daerah sudah disesuaikan menjadi RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.</p> <p>b. Konsiderans “Menimbang” telah disesuaikan sebagaimana catatan hasil evaluasi, yaitu:</p> <p>“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang</p>	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
	<p>2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;"</p> <p>c. Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angka 7 dihapus. 2. Ditambahkan peraturan perundang-undangan: <ol style="list-style-type: none"> a). Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...); dan b). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ...). 	<p>Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045”</p> <p>c. Catatan hasil evaluasi terkait dasar hukum telah disesuaikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Tahun 2025-2045.</p>	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
	<p>pencantuman ditambahkan apabila pengundangan undang-undang dan peraturan daerah ini dilakukan setelah terbitnya peraturan perundang-undangan dimaksud.</p> <p>d. Diktum “Menetapkan” disempurnakan menjadi: “Diktum : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.”</p> <p>e. Batang Tubuh 1). Pasal 1, setelah angka 2 ditambahkan batasan pengertian: “Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.” 2). Pasal 5 ayat (1), penulisan rincian sistematika dalam Lampiran disempurnakan menjadi sebagai berikut: a. BAB I : Pendahuluan; b. BAB II : Gambaran umum</p>	<p>d. Diktum “Menetapkan” telah disesuaikan menjadi: “PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.”</p> <p>e. Catatan hasil evaluasi terkait Batang Tubuh Pasal 1 dan Pasal 5 telah disesuaikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045</p>	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	PENJELASAN/TINDAK LANJUT	KET
	<p>kondisi Daerah;</p> <p>c. BAB III: Permasalahan dan Isu Strategis;</p> <p>d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah;</p> <p>e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran pokok;</p> <p>f. BAB VI : Penutup.</p> <p>f. Lain-Lain Penulisan nomor halaman diperbaiki, halaman pertama tidak diberi nomor halaman dan diletakan pada bagian tengah atas, contoh: - 2 - , - 3 -, dst.</p>	<p>f. Catatan hasil evaluasi terkait penulisan nomor halaman telah disesuaikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045</p>	

Ditetapkan di Sumedang
Pada Tanggal 25 September 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA SEMENTARA,

ttd

SIDIK JAFAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001